

## SOSIALISASI UU NO 16 TAHUN 2019 TERHADAP SISWA SMA PERGURUAN KEBANGSAAN

### *SOCIALIZATION OF LAW NO. 16 OF 2019 TO STUDENTS OF NATIONAL COLLEGE HIGH SCHOOL*

Oktavianto Setyo Nugroho<sup>1</sup>, Yulkarnaini Siregar<sup>2</sup>, Taufika Hidayati<sup>3</sup>, Anwarsyah Nasution<sup>4</sup>, Syaiful Puad Tarigan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding author\*: [oktaviantosn@gmail.com](mailto:oktaviantosn@gmail.com)

---

#### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan merupakan regulasi krusial yang mengatur batas usia perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 kepada siswa SMA Perguruan Kebangsaan, dengan fokus pada peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran akan dampak perkawinan usia dini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMA Perguruan Kebangsaan, di mana masih banyak siswa yang belum memiliki pemahaman memadai tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya terkait batasan usia perkawinan dan implikasinya. Kurangnya pengetahuan tentang regulasi hukum ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pemahaman hukum dan kesadaran hukum generasi muda. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengadakan program peningkatan kesadaran melalui sosialisasi komprehensif tentang UU No. 16 Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini akan menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung, termasuk materi edukasi hukum yang dikemas secara sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Penyuluhan diberikan kepada 30 orang siswa SMA Perguruan Kebangsaan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi penting terkait UU No. 16 Tahun 2019 dapat tersampaikan dengan efektif kepada siswa SMA Perguruan Kebangsaan.

**Kata kunci:** Sosialisasi, UU Perkawinan, Batas Usia Perkawinan, Siswa SMA.

#### **Abstract**

*Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law is a crucial regulation that regulates the age limit for marriage in Indonesia. This study aims to evaluate the effectiveness of the socialization of Law Number 16 of 2019 to students of SMA Perguruan Kebangsaan, with a focus on increasing legal understanding and awareness of the impact of early marriage. This community service activity was carried out at SMA Perguruan Kebangsaan, where many students still do not have adequate understanding of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, especially regarding the age limit for marriage and its implications. Lack of knowledge about this legal regulation has the potential to have a negative impact on the legal understanding and legal awareness of the younger generation. Therefore, it is deemed necessary to hold an awareness-raising program through comprehensive socialization of Law Number 16 of 2019. In its implementation, this activity will provide various supporting facilities and infrastructure, including legal education materials that are packaged in a simple and easy-to-understand manner for students. Counseling was provided to 30 students of SMA Perguruan Kebangsaan, with the aim of ensuring that important information related to Law Number 16 of 2019 is available. 16 of 2019 can be effectively conveyed to high school students of Perguruan Kebangsaan.*

**Keywords:** Socialization, Marriage Law, Marriage Age Limit, High School Students.

## **PENDAHULUAN**

Meskipun ada berbagai upaya untuk mengurangi praktik tersebut, pernikahan di bawah umur masih umum terjadi di Indonesia, dengan banyaknya anak muda yang menikah di usia muda, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Beberapa budaya menganggap pernikahan di bawah umur sebagai hal yang wajar. Sebuah keluarga baru terbentuk melalui ikatan suci pernikahan, yang diatur oleh hukum masyarakat dan negara, termasuk hukum Islam dan hukum positif. Di Indonesia, pernikahan di bawah umur bukanlah hal baru. Ada banyak orang yang telah terlibat dalam kegiatan ini selama beberapa waktu.

Variabel emosional seseorang, yang merupakan cerminan dari pertumbuhan psikologisnya, terkait erat dengan pernikahan dini, terutama jika dilihat melalui lensa perkembangan fisiologis dan biologis seorang anak muda. Jadi, wajar jika dikatakan bahwa pernikahan dini adalah kesepakatan antara pasangan yang tubuh dan pikirannya belum siap untuk memiliki keluarga. Definisi pasti dari "pernikahan dini" masih menjadi bahan perdebatan. Dari sudut pandang ageist, sebagian orang melihatnya, dan dari sudut pandang psikologis, sebagian lainnya.

Berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan menjadi penyebab tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan utama, dimana kemiskinan mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan harapan dapat mengurangi beban finansial keluarga. Aspek penting lainnya adalah pengaruh norma sosial-budaya, seperti masih adanya kepercayaan dan praktik yang sudah lama berlaku yang menstigmatisasi anak perempuan yang belum menikah pada usia tertentu sebagai aib bagi keluarga mereka. Masalah pernikahan dini terus berlanjut sebagian karena masyarakat kurang memiliki informasi yang memadai tentang konsekuensi fisiologis, psikologis, dan sosial dari pernikahan dini. Di era digital, perkembangan teknologi dan media sosial justru menambah kompleksitas permasalahan, dimana pergaulan bebas dan kemudahan akses informasi yang tidak terfilter dapat mendorong terjadinya pernikahan dini, terutama di wilayah perkotaan.

Dampak dari pernikahan dini sendiri sangat multidimensi dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Anak perempuan yang menikah di usia muda lebih mungkin mengalami masalah kesehatan reproduksi, seperti kesulitan selama kehamilan dan persalinan. Secara psikologis, mereka seringkali belum siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga yang dapat menyebabkan stres, depresi, dan berbagai masalah mental lainnya. Dari aspek pendidikan, pernikahan dini seringkali mengakibatkan putus sekolah yang pada akhirnya membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mencapai kemandirian ekonomi. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus dan berpotensi diwariskan ke generasi berikutnya.

Siswa SMA merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pernikahan dini, terutama karena mereka berada pada masa transisi menuju kedewasaan. Pada fase ini, mereka mulai mengembangkan hubungan romantis dan seringkali belum memiliki pemahaman yang memadai tentang dampak pernikahan dini serta aspek hukum yang mengaturnya. Perguruan Kebangsaan, sebagai institusi pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan pengetahuan siswa, menjadi lokasi yang tepat untuk melakukan sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang sebagai upaya preventif untuk mencegah pernikahan dini melalui edukasi hukum kepada siswa SMA. Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang aspek legal perkawinan, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesiapan mental, fisik, dan sosial-ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan. Diyakini bahwa siswa akan lebih mampu membuat pilihan yang tepat tentang masa depan mereka dan berkontribusi terhadap pengurangan perkawinan anak di Indonesia jika mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

#### **METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Program pengabdian ini dimulai dengan fase persiapan yang melibatkan koordinasi bersama pihak SMA Perguruan Kebangsaan. Melalui diskusi dan persetujuan bersama dengan pihak sekolah, telah ditetapkan bahwa penyampaian

materi sosialisasi akan dilangsungkan pada Sabtu, 23 November 2024, mulai pukul 10.00 WIB. Acara akan bertempat di aula sekolah yang telah ditentukan. Pelaksanaan kegiatan akan mengikuti serangkaian tahapan yang telah direncanakan secara sistematis, yaitu:

1. Kegiatan ini diawali dengan tahap persiapan, di mana tim pengabdian masyarakat akan melakukan koordinasi dengan pihak SMA Perguruan Kebangsaan untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan yang tepat. Tim juga akan menyusun materi sosialisasi yang komprehensif tentang UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mempersiapkan media presentasi yang menarik dan sesuai dengan usia remaja, serta menyiapkan bahan-bahan pendukung lainnya untuk memastikan efektivitas penyampaian informasi.
2. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan akan dibuka dengan sambutan dari perwakilan tim pengabdian masyarakat dan perwakilan SMA Perguruan Kebangsaan. Selanjutnya, tim akan menyampaikan materi utama yang mencakup pengantar tentang UU No. 16 Tahun 2019, penjelasan tentang batas usia minimal perkawinan, dampak pernikahan dini, serta hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan. Untuk memperjelas pemahaman, tim akan menyertakan contoh-contoh kasus dan dampak sosial terkait pernikahan dini yang relevan dengan kehidupan remaja.
3. Setelah penyampaian materi, akan diadakan sesi tanya jawab interaktif untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi. Untuk meningkatkan partisipasi aktif, siswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan studi kasus terkait pernikahan dini dan dampaknya. Hasil diskusi kemudian akan dipresentasikan oleh perwakilan setiap kelompok, memberikan kesempatan untuk berbagi pemahaman dan perspektif dari sudut pandang remaja.
4. Tahap evaluasi akan dilakukan melalui pembagian kuesioner kepada siswa untuk menilai tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Tim akan menganalisis hasil kuesioner ini untuk mengukur efektivitas sosialisasi dan mengidentifikasi area-area yang mungkin memerlukan penjelasan lebih lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, tim akan menyusun laporan kegiatan yang komprehensif.

5. Sebagai tindak lanjut, siswa akan diberikan materi sosialisasi dalam bentuk cetak atau digital untuk referensi di masa mendatang. Tim juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk membentuk program pendampingan atau konseling bagi siswa yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang UU Perkawinan. Jika diperlukan, tim akan merencanakan kegiatan lanjutan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang aspek-aspek tertentu dari UU No. 16 Tahun 2019.

Melalui metode pelaksanaan yang terstruktur dan interaktif ini, diharapkan siswa SMA Perguruan Kebangsaan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang UU No. 16 Tahun 2019, terutama mengenai batas usia minimal perkawinan dan dampak pernikahan dini. Hasilnya, mereka akan dapat menghindari pernikahan di usia muda dan membuat penilaian yang lebih tepat tentang masa depan mereka.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Perguruan Kebangsaan

## **MATERI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Sosialisasi ini merupakan inisiatif yang sangat penting dan relevan bagi siswa SMA Perguruan Kebangsaan. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek krusial terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, mencakup sejumlah topik utama sebagai berikut:

### **1. Perkawinan Anak dan Undang Undang No.16 Tahun 2019**

Perkawinan anak adalah praktik pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun, di mana salah satu atau kedua pasangan belum mencapai kematangan fisik, psikologis, dan sosial untuk menjalani kehidupan perkawinan. Fenomena ini merupakan pelanggaran hak asasi anak yang paling nyata, karena membatasi kesempatan anak untuk tumbuh kembang secara optimal, mengenyam pendidikan, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Perkawinan anak tidak hanya merampas masa kanak-kanak dan remaja, tetapi juga menimbulkan dampak negatif berkelanjutan yang mempengaruhi kualitas hidup individu dan masyarakat.

Secara lebih mendalam, perkawinan anak memiliki kompleksitas permasalahan yang melintasi dimensi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masalah kehamilan, kelahiran berbahaya, serta kemungkinan kematian ibu dan bayi baru lahir lebih umum terjadi pada anak perempuan yang menikah di usia muda. Selain itu, mereka kerap mengalami putus sekolah, keterbatasan akses ekonomi, serta risiko kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan mental dan psikologis menjalani pernikahan. Sebuah langkah maju yang besar dalam perjuangan Indonesia untuk melarang pernikahan anak dan membela hak-hak anak adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum undang-undang ini direvisi, batasan usia perkawinan masih diskriminatif, dengan perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dapat menikah pada usia 16 tahun, sementara laki-laki diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun. Hal ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi merugikan hak-hak anak, khususnya perempuan.

Dengan disahkannya UU No. 16 Tahun 2019, pemerintah Indonesia melakukan terobosan signifikan dengan menyamakan batas usia perkawinan bagi

perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Perubahan ini sejalan dengan upaya perlindungan hak-hak anak, pencegahan perkawinan dini, dan komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional tentang hak-hak anak. Undang-undang ini bertujuan mencegah dampak negatif perkawinan anak, seperti putusannya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga.

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 membawa implikasi yang luas dalam masyarakat. Undang-undang ini mendorong peningkatan kualitas generasi muda melalui pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan diri secara mental dan ekonomi sebelum memasuki perkawinan. Selain itu, regulasi ini memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak-anak, mencegah praktik perkawinan yang dapat merugikan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka.

## **2. Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang**

Landasan filosofis, sosial, dan hukum tidak dapat dipisahkan dari asal usul setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Landasan filosofis dianggap filosofis karena mempertimbangkan pandangan dunia, kesadaran, dan tujuan hidup yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ketika suatu peraturan dibuat. Seperti halnya dalam sosiologi, pembentukan peraturan merupakan hasil dari upaya memenuhi berbagai tuntutan hukum masyarakat. Akhirnya, kita sampai pada asal usul suatu peraturan dengan menelaah unsur-unsur dasar hukum, yaitu pembentukannya untuk mengatasi masalah dan mencegah kekosongan hukum; atau dapat dikatakan bahwa masyarakat menaati peraturan, yang mengarah pada kedamaian dan ketertiban.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pemerintah menganggap serius perlunya undang-undang yang mengatur perkawinan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2019.

Pernyataan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" terdapat dalam Pasal I ayat I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keluarga yang bahagia dan kekal serta hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa merupakan tujuan perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini. Pandangan negara terhadap perkawinan sebagai sebuah lembaga memiliki tiga asas: terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal, dan berketuhanan. Pemahaman berikut ini disampaikan dengan mencermati ketiga pokok tersebut: tujuan utama: terbentuknya keluarga yang harmonis yang ditandai dengan rasa saling menghormati, tanggung jawab, dan tidak adanya pertikaian. Kedua, keluarga yang langgeng, artinya para anggotanya tetap terikat dalam ikatan perkawinan sampai maut memisahkan. Kekal dalam konteks ini juga dapat diartikan bahwa keluarga tersebut memiliki sejarah yang indah yang diwariskan kepada generasi berikutnya oleh para anggotanya. Dan yang terakhir, jenis keluarga yang ketiga dikenal sebagai keluarga Tuhan Yang Maha Esa, dan fungsi utamanya adalah membina ikatan keagamaan (berdasarkan iman) di antara para anggota rumah tangga, termasuk suami, istri, dan anak-anak.

Dengan demikian, ketiga temuan ini menunjukkan, meskipun secara tidak langsung, bahwa kedewasaan dan kerjasama dalam perkawinan sangat diperlukan untuk pengelolaan rumah tangga yang efektif. Undang-Undang terbaru, nomor 16 tahun 2019, menganggap kedewasaan sebagai hal yang sakral karena menentukan usia minimal pasangan suami istri dapat melangsungkan pernikahan secara sah.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seorang laki-laki harus berusia sekurang-kurangnya sembilan belas tahun dan seorang perempuan harus berusia sekurang-kurangnya enam belas tahun agar perkawinan dianggap sah secara hukum. Kemudian, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa batasan usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun.

Jika mencermati informasi yang telah disampaikan sebelumnya, jelaslah bahwa ketiga peraturan perundang-undangan tentang batas usia perkawinan tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti. Satu-satunya peraturan perundang-undangan yang menjadi pembanding adalah Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batas usia bagi perempuan. Jika sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perempuan harus berusia minimal 16 tahun untuk dapat menikah, maka undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menaikkan batas usia bagi perempuan menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki.

### **3. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur**

Salah satu tujuan menikah adalah agar pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan harmonis. Dilahirkan anak-anak yang saleh merupakan tujuan tambahan. Dengan demikian, manfaat dan kerugian menikah di usia muda sudah ada sejak lama. Selama syarat agama dan hukum terpenuhi, para pendukung pernikahan di bawah umur berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur dapat diterima dalam hukum Islam. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika otoritas agama menetapkan bahwa seseorang dapat menikah jika memenuhi kriteria tertentu, seperti laki-laki, waras, pemimpi, dan sedang menstruasi, maka seharusnya tidak ada masalah dengan pernikahan tersebut, sebagaimana halnya dengan pernikahan nabi dengan Ummi Aisyah, yang dinikahkan di usia muda.

Mereka yang menentang gagasan tersebut menunjuk pada faktor-faktor tambahan, seperti fakta bahwa ada korelasi substansial antara usia pasangan saat mereka menikah dan pola yang mereka ikuti saat memulai sebuah keluarga. Peristiwa masa depan antara suami dan istri yang lahir dari pernikahan di bawah umur dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a) Dampak secara Psikologis**

Pernikahan di bawah umur bermasalah dari sudut pandang psikologis karena pasangan muda tersebut belum siap secara mental untuk menjalani hidup sebagai pasangan suami istri. Kasus perceraian akan muncul sebagai akibat dari keadaan emosi yang tidak stabil, ketidakdewasaan dalam memecahkan masalah, dan ketidakmampuan untuk mengurus rumah dan anak-anak dengan baik.

#### **b) Dampak Secara Pendidikan**

Berakhirnya pendidikan formal merupakan konsekuensi lain dari pernikahan di bawah umur. Karena tekanan untuk menafkahi keluarga, banyak anak muda yang menikah di usia muda ragu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, pernikahan di bawah umur sering kali merupakan akibat dari perzinahan akibat penggambaran media tentang anak muda yang belum cukup dewasa untuk mengurus diri sendiri dan terlalu terpacu pada tren terkini untuk berpikir kritis tentang cara menjalankan rumah tangga tanpa pendidikan yang layak.

c) Dampak secara Nafkah

Kemampuan seseorang untuk menafkahi keluarganya dipengaruhi oleh pernikahan di usia muda. Gelar Sarjana saat ini merupakan standar emas untuk pekerjaan; dengan kata lain, baik Anda melamar ke sektor publik atau swasta, Anda harus memenuhi persyaratan ilmiah mereka. Menemukan karier akan menjadi tantangan tanpa ijazah.

d) Dampak tak terkontrolnya laju penduduk

Karena angka kelahiran dan kematian yang disebabkan oleh pernikahan di bawah umur akan tidak terkendali jika hukum melarang pernikahan di usia muda, manajemen populasi merupakan tujuan penting dari hukum perkawinan.

#### **4. Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur**

Ada sejumlah faktor yang menentukan seberapa baik suatu undang-undang dipraktikkan. Salah satunya adalah kualitas undang-undang itu sendiri, yang memengaruhi seberapa baik undang-undang itu dibuat. Faktor lainnya adalah ketersediaan sumber daya untuk menegakkan undang-undang. Faktor keempat adalah kebutuhan masyarakat; jika undang-undang diterima sebagai aturan, maka orang-orang akan dengan senang hati mengikutinya. Terakhir, ada budaya, yang menganggap hukum sebagai nilai sosial dalam masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kita dapat mengamati bahwa landasan untuk mempertimbangkan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Pasal 1. Berdasarkan undang-undang ini,

seseorang dianggap sebagai anak jika ia belum dewasa secara hukum atau wanita hamil cukup bulan. Menurut teks undang-undang tersebut, seseorang dianggap dewasa setelah ia mencapai usia 18 tahun.

Dalam konteks hukum, "anak" berarti siapa pun yang berusia di bawah delapan belas tahun. Oleh karena itu, perkawinan anak, yang didefinisikan sebagai perkawinan antara orang yang berusia di bawah 18 tahun, dilarang oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perkawinan anak mungkin tidak terkendali karena kurangnya konsekuensi yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang tidak secara memadai menangani mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran persyaratannya. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak secara memadai melindungi anak-anak.

Usia minimal kedua mempelai untuk dapat menikah secara sah adalah 19 tahun, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sarjana (S1) umumnya berusia antara 21 sampai dengan 22 tahun, sedangkan mereka yang baru saja lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dianggap berusia 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jika ditelusuri lebih lanjut, ternyata banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal meskipun telah menyelesaikan tahun pertama kuliah (S1), apalagi mereka yang baru saja menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh karena itu, efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai kerangka hukum perkawinan perlu dikaji.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) menyebutkan, jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak dan cukup bukti. Karena ayat (2) saja sudah memperbolehkan perkawinan di bawah umur dilakukan tanpa adanya ayat atau pasal lain yang mengatur tentang hukuman, maka diperlukan analisis hukum yang lebih mendalam. Pentingnya sanksi tegas dalam undang-undang ini dalam rangka melindungi hak-hak anak selama masa pertumbuhan tidak dapat dipungkiri lagi.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, baik calon pengantin pria maupun wanita harus berusia minimal 21 tahun agar dapat menikah secara sah. Siapa pun yang berencana menikah sebelum berusia 21 tahun tetapi berusia lebih dari 19 tahun harus mendapatkan persetujuan hakim. Kemudian, hukuman berat harus dijatuhkan kepada mereka yang tidak mematuhi ketentuan usia tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam perkawinan anak, termasuk pengantin pria dan wanita, pejabat yang melaksanakan perkawinan, dan semua orang yang terlibat dalam perkawinan tersebut, dapat dikenakan hukuman. Para pembuat undang-undang yang bertugas menyusun undang-undang ini harus berwawasan luas jika mereka ingin memastikan perlindungan hak dan kesejahteraan anak di Indonesia terus berlanjut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asrori, A. 2015. Batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam undang-undang perkawinan di dunia Islam. *Al-'Adalah*, 8.
- Dania, N. L. 2022. Kehamilan di usia remaja dengan anemia. *Indonesia Journal of Midwifery Sciences*, 2(1).
- Eleanora, F. N., & Sari, A. 2020. Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-20.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. 2020. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 1-15.
- Kumala Anisa, D. T. 2015. Peran memaafkan dan sabar dalam menciptakan kepuasan perkawinan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 1(1), 39-44.
- Mahfudi, A., & Waqi'ah, K. 2016. Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33-49.
- Qibtiyah, M. 2015. Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 3(1), 50-58.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Walgito, B. 2000. Bimbingan dan konseling perkawinan. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.